



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

MOKHAMMAD KHOLID

Tempat Tanggal Lahir Lamongan 16 Agustus 1968 Jenis kelamin laki laki Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl Panglima sudirman RT 003 RW 004 Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan **Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 230/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 5 November 2024, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 230/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 5 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 5 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 5 November 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama (M. TASLIM) kawin dengan seorang perempuan bernama (MURTININGSIH);
2. Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya adalah Pemohon yaitu MOKHAMAD KHOLID;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon Pemohon di dalam Paspor Pemohon tercatat pada nomor A5338259 tercatat nama Pemohon MOHAMMAD KHOLID padahal yang benar adalah MOKHAMAD KHOLID;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di paspor Pemohon agar sama dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan buku nikah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri Lamongan agar memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon tercatat pada nomor A5338259 tercatat nama Pemohon MOHAMMAD KHOLID padahal yang benar adalah MOKHAMAD KHOLID;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Mokhamad Kholid yang diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3524172708104601 atas nama kepala keluarga Murtiningsih dikeluarkan oleh desa Sukodadi kecamatan sukodadi kab lamongan yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 28 Pebruari 2019 setelah diperiksa diberi tanda P – 2
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3276/2002 tertanggal 23 oktober 2021 atas nama M KHOLID lahir di Lamongan pada tanggal 19 agustus 1968, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lmg



4. Asli dan Fotokopi surat keterangan lapor kehilangan barang surat nomor SKTLK-BS/927/X/YAN24/2024/SPKT Polsek sukodadi tanggal 3 November 2024 diberi tanda P-4;
5. Foto copy ijazah Madrasah Aliyah atas nama Mokhammad kholid setelah diperiksa diberi tanda P – 5
6. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor : 0180.24/VIII/2020 tertanggal 8 Agustus 2020 antara Muhammad Kholid dengan Muthiah di KUA Kecamatan sukodadi Kab lamongan , diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. H IMRON MASHUDA .

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kranji RT/RW.003/005 Desa Kranji Kec. Paciran Kab.Lamongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama (M. TASLIM) kawin dengan seorang perempuan bernama (MURTININGSIH);
- Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya adalah Pemohon yaitu MOKHAMAD KHOLID;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon Pemohon di dalam Paspor Pemohon tercatat pada nomor A5338259 tercatat nama Pemohon MOHAMMAD KHOLID padahal yang benar adalah MOKHAMAD KHOLID;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di paspor Pemohon agar sama dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan buku nikah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Saksi II. Sudiono.

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kranji RT/RW.003/005 Desa Kranji Kec. Paciran Kab.Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama (M. TASLIM) kawin dengan seorang perempuan bernama (MURTININGSIH);
- Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya adalah Pemohon yaitu MOKHAMAD KHOLID;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon Pemohon di dalam Paspor Pemohon tercatat pada nomor A5338259 tercatat nama Pemohon MOHAMMAD KHOLID padahal yang benar adalah MOKHAMAD KHOLID;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di paspor Pemohon agar sama dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan buku nikah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama yang tertulis di paspor yaitu Pemohon nama Pemohon MOHAMMAD KHOLID diganti menjadi MOKHAMAD KHOLID;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-3 berupa Kartu Keluarga (KK), bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Dusun Kranji RT/RW.003/005 Desa Kranji Kec. Paciran Kab.Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Nikah dan bukti P-4 berupa Kutipan Akte Kelahiran, bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya adalah Pemohon yaitu MOKHAMAD KHOLID;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi H IMRON MASHUDA dan saksi Sudiono bahwa perubahan Nama yang tertulis di paspor di karena untuk memenuhi ketentuan dari pihak Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa yang benar Pemohon bernama MOKHAMAD KHOLID sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3276/2002 tertanggal 23 Oktober 2021 atas nama MOKHAMAD KHOLID;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama MOKHAMAD KHOLID;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang tertulis di paspor tersebut Pemohon tersebut karena untuk memenuhi ketentuan dari pihak Imigrasi guna persyaratan perpanjangan paspor sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan juga untuk persyaratan administratif;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang tertulis di paspor tersebut Pemohon tersebut dapat dirubah dari MOHAMMAD KHOLID diganti menjadi MOKHAMAD KHOLID;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitem dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon yang sebenarnya adalah MOKHAMAD KHOLID ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai ke kepada pejabat Imigrasi Kelas I Tanjung Perak agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama Pemohon dari nama **MOHAMMAD KHOLID diganti menjadi MOKHAMAD KHOLID** pada paspor pemohon Nomor A. 5338259 sesuai Akta Kelahiran Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini Senin, tanggal 18 November 2024, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Siswanto, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)